



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SANGGAU**  
**NOMOR 21 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019-2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Sanggau dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019-2024.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

### BAB II

#### KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

### **Pasal 3**

Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;**
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;**
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;**
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**
- BAB VIII : PENUTUP.**

### **Pasal 4**

Renstra Perangkat Daerah berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 16 September 2019

**BUPATI SANGGAU,**

**TTD**

**PAOLUS HADI**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 16 September 2019


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,**

**TTD**

**KUKUH TRIYATMAKA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

  
**YAKOBUS, SH, MH**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sanggau sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Noyan Renstra Kecamatan Noyan. Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi jangka menengah daerah yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.


Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 guna memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka dengan ini diharapkan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Noyan Tahun 2019-2024 menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau beserta jajarannya di dalam meyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Noyan serta menjadi pelaksana pencapaian target-target Visi Misi RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Disamping itu pula sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Noyan, maka Kecamatan Noyan berkewajiban untuk melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra serta memberikan motivasi bagi seluruh Pegawai Kecamatan Noyan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
YAKOBUS, SH, MH  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002